

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
MUSI BANYUASIN**

TESIS



OLEH:

NAMA : EKO PURNOMO

NIM : 912.19.057

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
MUSI BANYUASIN**

OLEH:

NAMA : EKO PURNOMO

NIM : 912.19.057

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU
LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR MUSI BANYUASIN**

NAMA : **EKO PURNOMO**

NIM : **912.19.057**


BKU : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M.Hum.



Dr. H. ERLI SALIA, SH.MH.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734548/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M.Hum.




Sekretaris : Dr. H. ERLI SALIA, SH.MH.




Penguji Utama : 1. Dr. H. RUBEN ACHMAD., SH., MH.



2. Dr. HOLIJAH, SH., MH.




3. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.



**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**

Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO PURNOMO
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Desember 1984.
Nim : 912 19 057
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2021

Yang membuat Pernyataan,



EKO PURNOMO

MOTTO

“Sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya Dia akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki terhadap burung, ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang.

(HR. Ibnu Majah 4154)

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda serta Mertuaku yang terkasih;
- Isteri dan Anak-Anakku tercinta;
- Saudara-saudaraku tersayang;
- Rekan-Rekan Mhs MH UMP angkatan 28;
- Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M. Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Kapolres Musi Banyuasin dan jajaran;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 28;

9. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimaNYA sebagai amal ibadah kepadaNYA, amien.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 2021

EKO PURNOMO

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN

OLEH
EKO PURNOMO

Kebakaran hutan dan atau lahan selalu terjadi setiap tahun terutama pada musim kemarau, kebakaran tersebut ada yang disengaja dan ada juga akibat kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran. Sementara pelakunya ada oknum masyarakat biasa secara individu dan ada juga yang dilakukan oleh oknum pengelola korporasi. Di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 terjadi 6 kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang pelakunya oknum masyarakat secara individu dan 5 kasus dapat dilanjutkan pada tahap II (P21), salah satunya adalah kasus dengan laporan Polisi Nomor LP/A-138/VIII/2019/SUMSEL/RES.MUBA, tanggal 09 Agustus 2019.. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah Kepolisian Resor Musi Banyuasin ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan literature yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pidana khusus Satreskrim Polres MUBA. bahwa pelaku secara sengaja melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan areal kebun, berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka penyidik menetapkan tersangka dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 188 KUH.Pidana. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus tersebut adalah faktor hukum diterapkan ketentuan KUHP bukan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat *lex specialist*. Dari segi aparat penegak hukum banyak aparat yang belum memahami ketentuan yang mengatur tentang pembakaran hutan dan atau lahan. Faktor fasilitas/sarana prasarana, belum tersedianya sarana/fasilitas untuk melakukan tindakan kepolisian dalam upaya mencegah dan melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran hutan dan atau lahan. Minimnya jumlah personil Polri dan terbatasnya anggaran biaya. Faktor masyarakat dan budaya masih adanya sikap ketidakpedulian masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika membuka lahan untuk pertanian/perkebunan dilakukan dengan cara membakar lahan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan/Lahan.

**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST BURNING OF
FOREST AND OR LAND IN RESORT POLICE AREA
BANYUASIN MUSIC**

**BY
EKO PURNOMO**

Forest and/or land fires always occur every year, especially during the dry season, these fires are intentional and some are due to negligence, resulting in fires. While the perpetrators are ordinary people individually and some are carried out by unscrupulous corporate managers. In Musi Banyuasin Regency in 2019 there were 6 cases of forest and/or land fires whose perpetrators were individual people and 5 cases could be continued in stage II (P21), one of which was the case with the Police report Number LP/A-138/VIII/2019 /SUMSEL/RES.MUBA, August 09, 2019.. The problem in this thesis is how is the criminal law enforcement against the perpetrators of forest and/or land burning in the jurisdiction of the Musi Banyuasin Resort Police? and What are the inhibiting factors for the enforcement of criminal law against perpetrators of forest and/or land burning in the Reor Musi Banyuasin Police area?. The research method used is empirical juridical research, with primary data obtained from the field through interviews and secondary data by reviewing laws and regulations related to issues and literature relevant to the discussion of this thesis. The result of this thesis research is that based on the results of an investigation conducted by the Special Criminal Unit of the MUBA Police Satreskrim. that the perpetrator intentionally burns the land to be used as a garden area, based on valid evidence, the investigator determines the suspect with the threat of punishment as stipulated in Article 187 paragraph (1) in conjunction with Article 188 of the Criminal Code. Meanwhile, the inhibiting factor for law enforcement in this case is the legal factor being applied to the provisions of the Criminal Code, not the provisions in the Law which are lex specialist. In terms of law enforcement officials, many officers do not understand the provisions governing forest and/or land burning. Factors facilities/infrastructure, the unavailability of facilities/facilities to take police action in an effort to prevent and take action in the event of forest and or land fires. The minimum number of Polri personnel and the limited budget. Community and cultural factors are still the attitude of community ignorance and it has become a community habit if clearing land for agriculture/plantation is done by burning the land.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Perpetrators, Forest/Land Burning.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	9
C Ruang Lingkup	9
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
F Metode Penelitian.....	20
G Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
26	
A Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Sistem Pidanaaan ...	26
B Unsur-Unsur Tindak Pidana-----	47
C Tinjauan Umum Tentang Kepolisian RI.....	55
D Kebijakan Polri Sebagai Penegak Hukum	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
84	
A Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.....	84
B Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin	128
BAB IV PENUTUP.....	
133	
A Kesimpulan.....	134
B Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Keberadaan hutan dan lahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekologi maupun ekonomis.¹ Hutan yang memiliki potensi ekonomis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan dapat sebagai penghasil devisa bagi negara, sedangkan hutan sebagai ekologi dapat menyerap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik, maka hilangnya hutan akan menyebabkan cuaca semakin panas. Hutan menjadi bagian kehidupan dari sebagian masyarakat dan mereka berpandangan bahwa hutan merupakan tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir hidupnya.² Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan berupa kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta menjaga kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan lain sebagainya.³

Eksistensi pemanfaatan hutan dan lahan harus sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air dan

¹ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan keadilan sosial*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm, 78.

² *Ibid*, hlm, 79.

³ *Ibid*.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada saat ini hutan dan lahan di Indonesia mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan, kerusakan yang terjadi tersebut baik masalah pengelolaannya, akibat pembalakan liar maupun akibat pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pengelola hutan dan lahan ataupun oleh masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan cenderung menjadi sebuah fenomena tahunan karena setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan khususnya terjadi ada musim kemarau yang mengakibatkan timbulnya kabut asap sehingga menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari beberapa daerah yang rawan kebakaran, selain kondisi iklim/cuaca karakteristik lahan seperti gambut juga menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran, namun yang paling dominan menyebabkan terjadinya kebakaran adalah karena ulah manusia membuka lahan masih dengan cara membakar dipacu adanya fenomena alam *el-nino* yang menyebabkan kemarau panjang dan memacu pengeringan lahan-lahan gambut yang sebagian besar memang dalam kondisi rusak dan cepat mengering karena kanalisasi yang masif oleh kegiatan usaha perkebunan dan HTI, sehingga lokasi-lokasi tersebut sangat rawan dan terjadi kebakaran di lokasi yang sama secara berulang-ulang. Faktor lainnya adalah sumber api dari

masyarakat, kasus kebakaran hutan maupun lahan sulit diselesaikan melalui penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan juga akibat dari perambahan, menguasai kawasan hutan. Sehingga dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang terjadi setiap tahun dan telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya.⁴

Meskipun Patroli dan Pengamanan Hutan secara rutin telah dilakukan oleh Petugas KPHP LMM. Upaya Penegakan Hukum terhadap Oknum yang melakukan tindakan pembakaran lahan dan illegal logging telah dilakukan oleh Polisi hutan, hingga Dinas Kehutanan Provinsi, bersama dengan aparat terkait, tetapi tidak memberikan efek jera.⁵

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan atau Lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan yang memberi panduan teknis Pemerintah Provinsi dan kabupaten /kota untuk melakukan peningkatan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan melalui kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran/pemulihan; melakukan kerjasama dan saling

⁴"Kabut Asap Menyelimuti Kota Palembang", *SUMATERA EKSPRESS*, Palembang, 10 Agustus 2015, hlm.1

⁵"Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut di Kamupaten Musi BanyuAsin, Sumatera Selatan", melalui <http://media.neliti.com>, diakses tanggal 1 Juni 2017

berkoordinasi dan meningkatkan peran serta masyarakat. Namun demikian dalam rangka menjamin kepastian hukum upaya pengendalian, penanganan dampak dan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan dan badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran lahan dan atau hutan diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dari apatur penegak hukum.

Ekosistem hutan berfungsi sebagai sarang hidrologis, ia merupakan rumah bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dalam kenyataan banyak terjadi kasus pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh perusahaan besar tanpa memikirkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, akibatnya lahan-lahan menjadi kritis yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri.

Demikian pentingnya hutan digambarkan oleh beberapa Sarjana sebagai berikut :

Menurut Leden Marpaung bahwa ;

Hutan adalah sebagai salah satu penentuan ekosistem pengelolaannya sebaiknya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat⁵

Hal tersebut di atas, senada dengan pendapat dari Otto Soemarwoto yang menyebutkan :

⁵ Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 5

Dengan kerusakan hutan akan mempertinggi kadar CO₂ atmosfer. Karena karbon yang tersimpan di dalam biomassa terlepas ke dalam udara, kenaikan kadar CO₂ akan mempertinggi resiko terjadinya pemanasan global yang salah satu akibatnya adalah kematian permukaan laut. Dengan kenaikan permukaan laut banyak pantai akan terendam dan beribu hektar tambak akan mengalami kerusakan. Dampak sosial ekonominya akan sangat besar.⁶

Penegakan hukum melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah, perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).⁷ Sistem peradilan pidana (terpadu) bisa berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.⁸

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang

⁶ Otto Soemarwoto, "Batu Bara Vs Taman Nasional", *KOMPAS*, 22 Maret 2007, hlm. 4, kolom 3.

⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. vii

⁸ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre, Jakarta, hlm. 34

dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.⁹ Pandangan Soerjono Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum yang absolut. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer.

Upaya penanggulangan tindak pidana berupa pembakaran hutan atau lahan tersebut, menuntut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjalankan fungsinya. Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat senantiasa dituntut untuk dapat menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas yang muncul secara cepat dan tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menghadapi segala bentuk gangguan Kamtibmas dimaksud, diperlukan suatu pola dan cara bertindak yang sistematis sesuai dengan kasus yang

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm, 5

dihadapi, khususnya yang menyangkut perkembangan perekonomian global, nasional maupun regional.¹⁰

Fungsi Polri sebagai penyidik dan penyelidik selain ditegaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditegaskan lagi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tugas pokok POLRI adalah sebagai penegak hukum, dan pembina Kamtibmas, maka terdapat tiga fungsi utama POLRI yaitu bimbingan masyarakat, preventif, dan represif. Fungsi Represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan Kamtibmas/kriminalitas. Disinilah letak peran Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi, khususnya tindak pidana pembakaran hutan atau lahan sebagaimana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Musi Banyuasin (Polres Muba).

Tugas dari Kepolisian di bidang penegakan hukum adalah penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.¹¹ Sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat maka tugas Polri adalah memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan hukum pada umumnya,¹² Tugas tersebut dilaksanakan oleh Polri dengan

¹⁰ Korps Reserse Polri, 2001, *Petunjuk Teknis Penyidikan. Tindak Pidana Tertentu*, Direktorat Pidana Tertentu. Jakarta. hlm. 1

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm. 21

melakukan kegiatan preemtif, preventif hingga represif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan.

Adapun peran Kepolisian Resor Musi Banyuasin (Polres Muba) dalam mengungkap Tindak Pidana pembakaran hutan atau lahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan laporan Kepolisian pada Kepolisian Resor Musi Banyuasin (Polres Muba) tahun 2019 terdapat 6 (enam) kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin (Polres Muba).¹³ Dari 6 (enam) kasus tersebut dapat dirinci sebagai berikut, 5 (lima) Kasus pelakunya adalah masyarakat, sedangkan 1 (satu) Kasus pelakunya adalah Perusahaan Perkebunan. 1 (satu) Kasus yang pelakunya Perusahaan Perkebunan dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) untuk penyidikan dan proses hukum lebih lanjut, Sedangkan 5 (lima) Kasus yang pelakunya masyarakat proses hukumnya dilakukan oleh Polres Muba.

Salah satu contoh kasus yang perkaranya diproses oleh Polres Muba adalah Laporan Polisi Nomor : LP/A-138/VIII/2019/SUMSEL/RES MUBA, tanggal 09 Agustus 2019. Kasus tersebut adalah pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Secara singkat dapat diuraikan tindak pidana pembakaran lahan tersebut sebagai berikut : bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Sekayu – Pendopo KM 5 Kelurahan

¹³ Data Satreskrim Polres Muba Tahun 2019.

Soal Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang dan atau barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 188 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh tersangka atas nama AHYAR Bin MAJID, umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Laut LK 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Soak Baru Keamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kasus tindak pidana pembakaran hutan atau lahan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah masyarakat, Polres Muba telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menelitinya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis dengan Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin?

2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin?

C. Ruang Lingkup

Agar supaya pembahasan permasalahan Tesis ini tidak melebar dan lebih fokus pada permasalahan yang diteliti, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibidang hukum pidana, khususnya menyangkut Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi banyuasin dan Faktor-faktor Penghambatnya, namun tidak tertutup kemungkinan untuk menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Keplosian Resor Musi Banyuasin.
- b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. **Manfaat Teoritis**, adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran Hutan Dan Atau Lahan.
- b. **Manfaat Praktis**, sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi Pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien dalam penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku Pembakaran Hutan dan atau Lahan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, *Op.Cit*, hlm. 3

Penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels yang antara lain dapat ditempuh dengan :¹⁵

- a. Perserapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment / mass media*).

Pada butir (a) dititikberatkan pada upaya represif (penindakan), dengan menggunakan sarana penal dengan meneliti proses pelaksanaan penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan pada butir (b) dan (c) dititikberatkan upaya preventif (pencegahan) terhadap tindak pidana pencucian uang melalui prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi. Seluruh upaya tersebut merupakan kebijakan secara integral dalam penanggulangan tindak pidana, yaitu keterpaduan antara sarana penal dan sarana non penal. Sedangkan kebijakan juga merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*).

Penanggulangan yang digunakan dalam penelitian ini sarana non penal. Penanggulangan dengan sarana non penal memfokuskan kajian terhadap upaya preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Aplikasi adalah tahap penggunaan aturan hukum di dalam masyarakat dan eksekusi adalah tahap aturan hukum melaksanakan wewenangnya terhadap suatu pelanggaran hukum.

¹⁵ G.P. Hoefnagesl Dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁶

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.¹⁷ Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁸

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

¹⁶ Soerjono Soekanto,, *Op.Cit.* hlm. 3

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁰ Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²¹

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang

²⁰ *Ibid*

²¹ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, hlm.6

praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan serta ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara dimana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.²²

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²³

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran

²² Roger Catterrell, 1984, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, hlm. 25

²³ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 11

partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat. Sehubungan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²⁴

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dalam pembentukan undang-undang ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²⁵

²⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 53

²⁵ Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 12

Atas dasar uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.²⁶ Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁷ Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini akan dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 4

²⁷ *Ibid*, hlm. 5

²⁸ *Ibid*, hlm. 6

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau *politiek* dalam Bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. *Crime to designation, which means that crime is defined by other than criminals. Crime is behavior subject to judgment of other.*²⁹ Kejahatan adalah penunjukan, yang berarti kejahatan yang didefinisikan oleh selain penjahat. Kejahatan adalah perilaku tunduk pada penilaian lainnya. Sehingga kebijakan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :³⁰

- 1) Tahap kebijakan legislatif (formulatif), yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
- 2) Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 61

³⁰ *Ibid*, hlm. 92

- 3) Tahap kebijakan eksekutif/administratif, yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim). Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu, keseluruhan sistem/proses/kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses pelaksanaan dari peraturan perundang-undang oleh aparatur penegak hukum terhadap suatu kasus tertentu yang terjadi di masyarakat.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 4

- b. Pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.³²
- c. Pelaku adalah orang dan atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Pembakaran hutan adalah perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.
- e. Lahan adalah merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik, termasuk iklim, topografi, hidrologi dan bahkan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial berpengaruh terhadap penggunaan lahan.
- f. Wilayah hukum adalah suatu wilayah atau kawasan dimana hukum itu berlakunya.
- g. Kepolisian Resor adalah satuan wilayah dalam jajaran instirusi Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Musi Banyuasin adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³² Satochid Kartanegara, 1983, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm, 2.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa.

Jenis penelitian hukum empiris artinya memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal, dengan kata lain jenis penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan. Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauhmana peranan Polri dalam mengungkap tindak pidana guna menciptakan keamanan masyarakat/Kamtibmas yang kondusif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Penyidik/Kasat Reskrim Polres Muba, dan praktisi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
 - 5) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - 7) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;
 - 8) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, karya-karya ilmiah, bahan

seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi :

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber.

Data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
- b) Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
- c) Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait kinerja penyidik kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah hukum Polres Muba. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan di atas, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai Peranan Polri khususnya Polres Muba dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah hukum Polres Muba.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.

G. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Tesis ini akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang akan menguraikan, Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan Polri Sebagai Penegak Hukum..

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab tiga ini akan diuraikan mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Huukum Polres Muba dan Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Muba.

BAB IV, Penutup, yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran sebagai suatu rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, CV. Sahabat, Jawa Tengah, 1996.

Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

-----, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 1994

-----, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000.

Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

Harahap, M. Yahya, *Pembebasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- Hendrastanto Yudowidagdo, et.al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2009.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,
- Kanter. E.Y. dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Korps Reserse Polri, *Petunjuk Teknis Penyidikan. Tindak Pidana Tertentu*, Direktorat Pidana Tertentu. Jakarta, 2001.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997
- Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Seperempat Abad Kepolisian RI*, Jakarta, 1970,
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- , *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- , *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1998.
- Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Nico Ngani,dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidik*, Liberty, Yogyakarta. 1984.
- Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan keadilan sosial*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1993
- Roger Catterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1983.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- , *Hukum Pidana I*, Semarang, FH Undip, 1987.
- Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademi Presindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1983.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-empat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Waluyadi, *Pengetahuan Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Yesmil Anwar, Dan Andang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran., Bandung, 2009,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Taun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

C. Jurnal/Koran Dll.

SUMATERA EKSPRESS “Kabut Asap Menyelimuti Kota Palembang”, , Palembang, 10 Agustus 2015

Otto Soemarwoto, “Batu Bara Vs Taman Nasional”, *KOMPAS*, 22 Maret 2007

Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Jakarta, Majalah Bhayangkara, No. 60 PTIK, 1983

MHL Tata (2017) "*Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut di Kabupaten Musi BanyuAsin, Sumatera Selatan*", Diakses pada tanggal 1 Juni 2017, dari [http ://media.neliti.com](http://media.neliti.com)